



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 24 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubungan dengan diangkatnja Mr. MOHD. ICHSAN sebagai Sekretaris Negara jang ditetapkan dengan keputusan kami tanggal 16 Djanuari 1961 No. 42/M perlu memperhatikan Pedjabat Sekretaris Negara Mr. SANTOSO, sebagi Ketua sementara Panitia Negara Urusan Penerimaan Kepala-Kepala Negara Asing jang ditetapkan dengan keputusan kami tanggal 21 Desember 1960 No. 337 ;

Mengingat : a. Keputusan kami tanggal 21 Desember 1960 No. 337 dan tanggal 19 Nopember 1960 No. 302 ;
b. Keputusan kami tanggal 16 Djanuari 1961 No. 42/M ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 15 Djanuari 1961 memperhentikan dengan hormat Pedjabat Sekretaris Negara – Mr. SANTOSO dari djabatannja sebagai Ketua sementara Panitia Negara Urusan Penerimaan Kepala-Kepala Negara Asing dengan utjapan terima kasih tasa djasa-djasanja selama mendjalankan pekerdjaan tersebut.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 18 Djanuari 1961,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.